



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

Jl. Trans Seba – Mesara, Tulaiika, Kel. Mebba, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua

Email : bawaslukabsaburajua@gmail.com

Web : <http://saburajua.bawaslu.go.id>

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR:003/HK.01.01/K.NT-14/I/2023
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
INFORMASI HUKUM TINGKAT BAWASLU KABUPATEN
SABU RAIJUA TAHUN 2023
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 Peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2020;
- b. bahwa untuk menjamin, tercipta, tersedia, serta terbangunnya kerja sama yang efektif dan efisien dalam pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Penunjukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Tingkat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi

5. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2020 tentang Jaringan okumentasi dan Informasi Hukum;
7. Peraturan Bawaslu nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tentang Penunjukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Tingkat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023;

KEDUA : Kedudukan tugas, dan wewenang:

1. Penasihat

Memberikan nasihat kepada pembina dalam hubungan dengan Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum.

2. Pembina

Memberikan pembinaan kepada para anggota tim pengelola jaringan dokumentasi informasi hukum kepada para anggota tim.

3. Anggota Tim Pengelola

Melaksanakan fungsi dalam rangka untuk menjamin, tercipta, tersedia, serta terbangunnya kerja sama yang efektif dan efisien dalam pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua sesuai arahan dari pembina.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai pengelola jaringan dokumen hukum dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tim wajib menyampaikan kepada pembina;

- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam hubungannya dengan pengelola jaringan dokumen hukum dan informasi hukum dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA : Surat keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : S e b a
Tanggal : 4 Januari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
KETUA,



Tembusan:

disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta sebagai laporan;
2. Ketua Bawaslu Prov. NTT di Kupang;
3. Kepala Sekretariat Prov. NTT di Kupang;
4. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Sabu Raijua;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM TINGKAT
BAWASLU KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2023

NOMOR : 003 /HK.01.01/K.NT-14/I/2023

TANGGAL : 4 Januari 2023

TIM YANG DITUNJUK UNTUK MENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM
TINGKAT BAWASLU KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2023 ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	Koordinator Dan Pengarah		
1	Markus Haba, S.Sos	Ketua Bawaslu Kab. Sabu Raijua	Koordinator
2	Jonixon Hege, S.Th	Anggota Bawaslu Kab. Sabu Raijua	Pengarah
3	Ahmad Agil	Anggota Bawaslu Kab. Sabu Raijua	
II	Penanggungjawab		
4	Ahmad Agil	Anggota Bawaslu Kab. Sabu Raijua	Penanggungjawab (Ex Officio)
III	Ketua Dan Sekretaris		
5	Ams Riwu Teta, ST	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Sabu Raijua	Ketua
6	Roynal Richard Ulyly	Staf Pelaksana divisi HP2H	Sekretaris
IV	Anggota		
7	Jefri Eri Lobo, SH	Staf Pelaksana divisi HP2H	Anggota
8	Jems Tagi, SH	Staf Pelaksana Divisi P3S	

9	Melkianus Kanni	Staf Pelaksana Divisi P3S	Anggota
10	Djifton R. D Hun, S.H	Staf Pelaksana Divisi SDMO & DATIN	

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA



KETUA,

MARKUS HABA, S.Sos

Tembusan:

disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta sebagai laporan;
2. Ketua Bawaslu Prov. NTT di Kupang;
3. Kepala Sekretariat Prov. NTT di Kupang;
4. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Sabu Raijua;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.